

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu instrument penting dalam perekonomian Negara karena merupakan sumber penerimaan Negara paling besar dan fleksibel terhadap pendapatan Negara. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian dan pendanaan pembangunan untuk kemakmuran rakyat mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perbankan dan juga sektor industri.

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban Negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu indikator kepatuhan pajak adalah penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2018 adalah 38.651.881 dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT sebesar 17.653.963. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan yakni sebesar 10.589.648. Dengan begitu, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 hanya sebesar 63,9 persen. Total jumlah Wajib Pajak yang sudah menyerahkan SPT setara 70, 15 persen dari target 15, 58 juta pelapor di tahun 2018 (pajak.go.id).

Dari masalah tersebut maka Pemerintah mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan-perubahan dari semua aspek menuju kearah yang lebih baik, sehingga dari masa ke masa reformasi perpajakan terus dilakukan. Reformasi itu bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terutama dalam hal pembayaran pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat. Sedangkan tujuan reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan Nasional.

Perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya dengan menerapkan kebijakan-kebijakan baru yaitu menerapkan system e-Filing dan e-Bupot. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-Filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat dikantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing atau electronic Filling System (Ayu, 2005). Pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak Meluncurkan aplikasi e-SPT, e-SPT sendiri merupakan aplikasi yang dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan/menyampaikan SPT. Wajib pajak sangat dimudahkan dalam melaporkan SPT, namun dalam perkembangannya aplikasi e-SPT resmi ditutup pada 28 february 2020. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak melakukan

modifikasi dan pada bulan September 2020 DJP meluncurkan aplikasi e-bupot. E-Bupot merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 23/26, e-Bupot 23/26 hanya bisa digunakan oleh wajib pajak yang ingin menyampaikan/melaporkan PPh 23/26 saja, hal ini menyebabkan wajib pajak yang melaporkan SPT menurun sehingga Direktorat Jenderal Pajak melakukan inovasi terbaru dari layanan bukti potong yaitu hadirnya layanan pembuatan bukti potong untuk pemotongan atau pemungutan unifikasi yang meliputi beberapa jenis pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Tepat pada tahun 2021 Direktorat Jenderal pajak menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi, penerapan e-Bupot Unifikasi didasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara, pengisian dan penyampaian Surat pemberitahuan masa pajak. e-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider* / penyedia jasa aplikasi) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut sudah mulai diwajibkan pemerintah melalui PMK-09/PMK.03/2018 perubahan atas PMK - 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Diharapkan dengan adanya e-Filing dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena wajib pajak dapat mengirim kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu dalam segala kegiatan tentang SPT. e-

Bupot unifikasi merupakan Aplikasi resmi yang dirancang oleh direktorat jenderal pajak untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT masa pph pasal 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Tujuan dari penerapan aplikasi e-bupot ini adalah untuk mempermudah pekerjaan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Kupang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatannya diatur dan diawasi oleh pemerintah yang tidak mencari keuntungan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama kupang memiliki wilayah kerja yakni: kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, ALOR, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dikantor pelayanan Pajak Pratama Kupang masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan data kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang peneliti peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Penerapan sistem E-Filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya agar tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya banyak wajib pajak yang masih terlambat menyampaikan SPT tahunannya sehingga menghambat pelaporan SPT Tahunan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/kmk.04/2000, ada tiga kriteria wajib pajak yang patuh yaitu mereka yang tepat waktu melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak ada tunggakan perpajakan, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Berikut ketidakpatuhan wajib pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dapat dilihat dari penerimaan SPT pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT	%
1.	2017	126.858	46.969	25.50
2.	2018	136.238	45.638	27.53
3.	2019	148.522	49.195	29.80
4.	2020	179.141	55.450	32.30
5.	2021	190.009	59.783	31.66

Sumber: Data dari KPP Pratama Kupang

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT pada tahun 2017 sebanyak 126.858 tetapi yang melapor SPT hanya 46.969. Sedangkan pada tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar SPT sebanyak 136.238 tetapi yang melapor SPT hanya 45.638. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar SPT sebanyak 148.522 tetapi yang melapor SPT hanya 49.195. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar 179.141 tetapi yang melapor sebanyak 55.450, dan pada tahun 2021 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 190.009 tetapi yang melapor SPT hanya 59.783. Dengan ini, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor SPT, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh untuk melaporkan SPT-nya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk

mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Reformasi Pada proses administrasi perpajakan adalah diterapkan sistem *E-Filing*.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya Siregar Yentina (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan E-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor pelayanan pajak Batam Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Sirait (2021) mengenai penerapan aplikasi e-bupot PPh pasal 23/26 di KPP Pratama Medan Petisah yang memperoleh hasil bahwa secara garis besar penerapan aplikasi e-bupot PPh pasal 23/26 mampu menurunkan tingkat keterlambatan pelaporan SPT masa PPh pasal 23.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestary dan Sofianty (2020) yang melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem e-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Maria Goreti Malut, dkk (2023) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filing* (e-Filing) dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Dosen dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan pemahaman

internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Menurut Daeng (2022) yang melakukan penelitian tentang pengaruh Penggunaan e-filing, dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan e-Bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah gambaran tentang Penerapan system E-filling dan E-Bupot Unifikasi, dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang?
- 2) Apakah penerapan system E-filling dan E-Bupot Unifikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang?
- 3) Apakah penerapan system e-filling dan E-Bupot Unifikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

- 1) Untuk mengetahui penerapan system E-filling, E-Bupot Unifikasi dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor KPP Pratama Kupang.

- 2) Untuk mengetahui penerapan system e-filling, E-Bupot Unifikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang.
- 3) Untuk mengetahui penerapan system E-filling dan E-Bupot Unifikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh system e-filling dan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Kupang, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh system E-filling dan E-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak.
 - b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak.